



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
INSTITUT KEUANGAN-PERBANKAN DAN INFORMATIKA ASIA
(IKPIA) PERBANAS
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA
DI INSTITUT KEUANGAN-PERBANKAN DAN INFORMATIKA ASIA
(IKPIA) PERBANAS BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

NOMOR : AHU.1.HH.04.04-5
NOMOR : 005/PKS-Paskom/I/IKPIA/2023

Pada hari ini senin, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu duapuluhan tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. M. ALIAMSYAH, : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-27.KP.03.03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Kuningan, Jakarta Selatan 12940, yang selanjutnya disebut Pihak I.

2. Prof. Dr. HERMANTO : Rektor Rektor IKPIA Perbanas , berdasarkan Surat SIREGAR, M.Ed. Keputusan Yayasan Pendidikan Perbanas Nomor 01/SK/YPP/VIII/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institute Keuangan Perbankan dan Informatika Asia (IKPIA) Perbanas Periode Tahun 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institute Keuangan Perbankan dan Informatika Asia (IKPIA) Perbanas atau Perbanas Institute yang berkedudukan di Jl. Perbanas Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, yang selanjutnya disebut Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana Institut Keuangan-Perbankan dan Informatika Asia (IKPIA) Perbanas bagi Pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Pihak II adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Perbanas (YPP) yang menyelenggarakan pendidikan di bidang Keuangan, Perbankan, dan Informatika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 209/D/O/2007 tentang Penggabungan STIE dan STMIK Perbanas Jakarta tanggal 23 Oktober 2007.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa adalah biaya pendidikan yang diberikan oleh Pihak I bekerja sama dengan Pihak II untuk peserta didik;
2. Biaya Pendidikan adalah seluruh biaya kuliah peserta didik yang dibayarkan langsung oleh Pihak I kepada Pihak II meliputi Biaya Pendaftaran dan Biaya Kuliah yang tercantum di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan jangka waktu masa studi pada Program Kelas Lanjutan dan Program Pascasarjana;
3. Peserta Didik adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerima beasiswa di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditunjuk oleh Pihak I berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk aktif menjadi mahasiswa dan mengikuti Tugas Belajar Mandiri;
4. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier melalui pendidikan formal yang dilaksanakan di dalam negeri.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam rangka menyelenggarakan dan melaksanakan program beasiswa;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan kerja Pihak I di bidang Keuangan, Perbankan, dan Informatika melalui pembelajaran di tingkat pendidikan tinggi.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi mekanisme pelaksanaan pendidikan, pengaturan hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembiayaan, dan teknik pembayaran.

Pasal 4
PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) Penerima beasiswa yang ditugaskan untuk mengikuti program beasiswa ini akan tercantum di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pihak II menyelenggarakan program beasiswa berupa:
 - a. Program Kelas Lanjutan dilaksanakan selama 5 (lima) periode atau 20 (dua puluh) bulan;
 - b. Program Pascasarjana selama 4 (empat) periode atau 18 (delapan belas) bulan.

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I mempunyai kewajiban:
 - a. Menanggung biaya pendidikan peserta didik sesuai dengan jumlah biaya pendidikan dan mekanisme pembayaran yang telah disepakati secara tertulis oleh Para Pihak;
 - b. Memberikan informasi kepada Pihak II tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Pihak I dan/atau Pihak II di bidang pendidikan;
 - c. Memberikan informasi kepada Pihak II mengenai prosedur dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan Peserta Didik; dan
 - d. Menaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan Pihak II.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

(2) Pihak II mempunyai kewajiban:

- a. Menyelenggarakan pendidikan Program Beasiswa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun kurikulum dan menetapkan kalender akademik berkaitan dengan pelaksanaan Program Beasiswa dengan Pihak I;
- c. Menyerahkan laporan perkembangan prestasi dari semua peserta didik kepada Pihak I setiap akhir periode pembelajaran;
- d. Memberikan surat tagihan biaya pendidikan kepada Pihak I sebelum perkuliahan berjalan.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

(1) Pihak I mempunyai hak:

- a. Mendapat laporan perkembangan prestasi peserta didik dari Pihak II setiap akhir periode berupa Kartu Hasil Studi (KHS);
- b. Mendapatkan surat tagihan biaya pendidikan dari Pihak II sebelum perkuliahan berjalan; dan
- c. Mendapatkan informasi hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan prestasi peserta didik dengan persetujuan tertulis Pihak II.

(2) Pihak II mempunyai hak:

- a. Memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan Pihak II;
- b. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi peserta didik Pihak I sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan Pihak II;
- c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan Pihak I terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi peserta didik Pihak I; dan
- d. Menerima pembayaran biaya pendidikan peserta didik dari Pihak I tepat pada waktunya.


PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya Pendidikan Beasiswa terdiri dari:
 - a. Program Kelas Lanjutan:
 - 1) Biaya formulir pendaftaran;
 - 2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP); dan
 - 3) Biaya heregistrasi;
 - b. Program Pascasarjana:
 - 1) Biaya formulir pendaftaran;
 - 2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - 3) Biaya heregistrasi; dan
 - 4) Biaya matrikulasi.
- (2) Biaya Pendidikan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 8
MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik akan dibayar oleh Pihak I secara sekaligus 100% (seratus persen) setelah surat penerimaan sebagai mahasiswa baru diterima oleh Pihak I dari Pihak II;
- (2) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibayarkan secara pemindahbukuan ke dalam rekening Pihak II sebagai berikut:
 - a. Nama Bank Penerima : Bank Mandiri
 - b. Nomor Rekening : 124005519026-9
 - c. Nama Rekening : Yayasan Pendidikan Perbanas
 - d. NPWP : 01.374.382.8-062.000
- (3) Mekanisme pembayaran oleh Pihak I dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan negara;
- (4) Biaya administrasi bank untuk pemindahbukuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban Pihak I;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (5) Apabila peserta didik meninggal dunia di tengah masa perkuliahan, maka Biaya Pendidikan yang telah dibayarkan Pihak I kepada Pihak II tidak dikembalikan oleh Pihak II;

Pasal 9
JANGKA WAKTU


Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Para Pihak sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun guna memastikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan;
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Para Pihak berdasarkan kewenangan setelah melalui proses pemantauan; dan
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar bagi Para Pihak untuk melakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi perbaikan, perubahan ataupun perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu yang disepakati berakhir yang disebabkan oleh adanya salah satu pihak yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, dan tetap gagal untuk memenuhi prestasinya tersebut di dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga pemutusan dengan alasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 11 secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Di dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak oleh Pihak II di mana Pihak I telah melaksanakan kewajibannya membayar beasiswa, maka Pihak II wajib mengembalikan sisa beasiswa kepada Pihak I di dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan di dalam memenuhi kewajiban yang disepakati di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan Para Pihak ("Keadaan Memaksa");
- (2) Peristiwa yang masuk di dalam keadaan memaksa di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Di dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah;
- (4) Apabila pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada pihak lainnya di dalam kurun waktu sebagaimana

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	


ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala Perselisihan yang mungkin timbul antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Para Pihak.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Semua Pemberitahuan dan surat-menyerat yang dilakukan oleh Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada pihak yang dituju apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap Pemberitahuan dan atau surat-menyerat oleh Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dialamatkan sebagai berikut:
 - a. Pihak I
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5202392
Email : kepegawaian.ditjenahu@gmail.com, humas@ahu.go.id
 - b. Pihak II
Alamat : Jalan Perbanas, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5252533
Email : contact@perbanas.id, humas@perbanas.id
- c. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	


tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila salah satu pihak menghendaki adanya tambahan/perubahan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, untuk kemudian disetujui bersama oleh Para Pihak, dan dibuat ke dalam risalah kesepakatan yang akan dituangkan di dalam *addendum*;
- (2) Apabila ada kewajiban yang belum dapat diselesaikan pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan, maka ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaiannya kewajiban sebagaimana dimaksud.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun oleh Para Pihak ke dalam Petunjuk Teknis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, 1 (satu) rangkap untuk Pihak I dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak II, masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak I



M. ALIAMSYAH, S.Sos., S.H., M.H.

Pihak II
ok

Handwritten signature of Prof. Dr. HERMANTO SIREGAR, M.Ec.

Prof. Dr. HERMANTO SIREGAR, M.Ec.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
<i>Sa</i>	<i>hs</i>